

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG

Amatul Noor^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}amatulnoor1998@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

24-05-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Kolaborasi, Stakeholder, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak

Keywords:

Collaboration, Stakeholders, Sexual Violence Against Women and Children

Corresponding Author:

amatulnoor1998@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.194>

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu publik yang dibahas secara luas di dunia akademis maupun di media *mainstream*. Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan fokus kebijakan di seluruh dunia, terutama di negara-negara demokrasi yang telah menghirup kebebasan dalam berekspresi. (Fadlurrahman, 2014).

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan seksual di Kota Padang telah mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat guna memberikan perlindungan bagi korban. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Padang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, tinjauan pustaka, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola kolaboratif dalam jaringan kolaborasi tersebut berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam rapat evaluasi, keterbatasan anggaran, belum tersedianya Rumah Aman yang representatif, dan kurangnya kuantitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana perlu dilakukan agar perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Kota Padang dapat ditingkatkan di masa mendatang.

ABSTRACT


The high rate of sexual violence in Padang City has encouraged the government to collaborate with non-governmental organizations and the community to protect victims. This research describes the application of collaborative governance in efforts to protect victims of sexual violence in Padang City. This research collected data through interviews, documentation, literature review, and data presentation using a descriptive qualitative method. The results showed that collaborative governance in the collaboration network is running quite well. However, there are several obstacles, such as the lack of commitment of stakeholders in evaluation meetings, budget limitations, the unavailability of a representative Safe House, and the lack of quantity of human resources (HR). This study concludes that improving the quality of services and procurement of facilities and infrastructure needs to be done so that protection for victims of sexual violence in Padang City can be improved in the future.

Tindak kekerasan yang kerap didapatkan oleh kaum perempuan menjadi agenda utama dalam pergerakan yang sedang diperjuangkan saat ini. Hal ini dikarenakan dalam beberapa dekade terakhir, fenomena kekerasan yang dialami perempuan terus mengalami peningkatan dan semakin kompleks. Nuradhawati, (2018) berpendapat bahwa, kekerasan terhadap perempuan ibarat

“fenomena gunung es”. Hanya ujungnya yang terlihat dan hanya sebagian kasus saja yang terungkap, sementara kasus lainnya terpendam dan diabaikan begitu saja. Anggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah masalah *privat* yang tidak sepatutnya diketahui oleh publik, serta aib bagi perempuan yang tidak boleh diungkapkan membuat banyak perempuan memilih untuk diam dan tidak melakukan pembelaan diri. Akhirnya isu ini hanya menemui jalan buntu yang tidak mendapat penyelesaian dan keadilan bagi para korban.

Menurut laporan KEMENPPPA RI, berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Gambar 1. Grafik Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir




Sumber: Data SIMFONI PPA KEMENPPPA tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1. terlihat kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam pada tahun 2021 hingga mencapai 27.753 kasus. Salampessy dalam Rahardjo (2023) mengatakan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, pada tahun 2022 meski mengalami penurunan grafik, namun angka kekerasan pada tahun selanjutnya tetap mengalami kenaikan.

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2023 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Namun jika melihat jumlah kasus di daerah luar Jawa, seperti Sumatera. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan tingkat tertinggi dengan 1.518 kasus, disusul oleh Provinsi Riau dengan 934 kasus, Provinsi Aceh dengan 782 kasus, lalu Provinsi Sumatera Barat yang menduduki peringkat keempat dengan total 776 kasus.

Angka ini tentunya merupakan angka yang tidak sedikit mengingat Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari Suku Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu. Minangkabau sebagai suku asli masyarakat Provinsi Sumatera Barat menempatkan perempuan di posisi yang sangat diistimewakan. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

Gambar 2. Data jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023




Sumber: Data SIMFONI PPA KemenPPA TAHUN 2024

Berdasarkan gambar 2. terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah 79 kasus, diikuti oleh Kota Solok dengan jumlah 58 kasus, dan Kota Padang sebanyak 53 kasus. Adapun kekerasan yang paling sering dialami perempuan di Sumatera Barat adalah kekerasan seksual, yakni dari total 776 kasus kekerasan, 405 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kian marak terjadi dan membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Selanjutnya, Kota Padang merupakan kota dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 165 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Berikut gambaran grafik data kekerasan di Kota Padang dalam lima tahun terakhir yang dikutip oleh SIMFONI-PPA tahun 2019-2023.

Gambar 3. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Padang tahun 2019-2023



Sumber: Data SIMFONI PPA KemenPPA Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kasus kekerasan di Kota Padang meningkat drastis pada tahun 2021. Walaupun grafik pada tahun selanjutnya mengalami penurunan, namun jumlah kasus tersebut masih menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah isu yang harus segera ditangani dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.

Regulasi mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda tersebut upaya kolaborasi yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat (DPPA Sumbar) dalam upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. DPPA Sumbar juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam hal pendampingan hukum bagi anak korban tindak kekerasan. Selain itu, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat juga telah menjalin jaringan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat, Polda, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. (Bakar, 2017)

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAKO) Padang Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kota Padang ditetapkan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab di wilayah kerja Kota Padang.

Dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, DP3AP2KB Kota Padang melibatkan aktor lain dalam pelaksanaan programnya, antara lain OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang selanjutnya akan disebut sebagai *stakeholders* yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padang, UPPA Polresta Padang, LBH Ruandu Foundation, LSM WCC Nurani Perempuan, dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (LP2M). Beberapa *stakeholder* yang terkait ini memiliki tujuan yang sama dan saling berkolaborasi guna memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Namun faktanya, meski sudah banyak OPD dan lembaga masyarakat yang berkolaborasi dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tetap saja angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dan mengalami banyak hambatan dalam proses perlindungannya. Penyebabnya pun beragam, salah satunya adalah sulitnya mengadili pelaku kekerasan dikarenakan terlambatnya penanganan oleh pihak-pihak terkait.

Adanya keterlambatan penanganan dan tidak diadilinya pelaku kekerasan, maka jaminan perlindungan korban kekerasan pun tidak terpenuhi. Pelaku bisa saja sewaktu-waktu kembali untuk menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap korban. Selain itu, WCC Nurani Perempuan selaku salah satu *stakeholders* yang menangani berbagai macam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menyebutkan bahwa banyaknya kasus kekerasan yang terjadi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap skema pengaduan tindak kekerasan dan pentingnya untuk melapor.

Dengan berbagai masalah dan hambatan dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Padang serta adanya dasar-dasar kolaborasi antar beberapa lembaga di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai *Collaborative Governance* dalam Perlindungan kepada Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang dengan mengukur pencapaian dalam

teori keberhasilan suatu proses kolaborasi yang dikemukakan oleh *Edward DeSeve* yang mengemukakan indikator dalam keberhasilan suatu proses kolaborasi ditentukan dengan adanya *Network structure* (Struktur jaringan), *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan), *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antar *stakeholders*), *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola), *Access to authority* (Akses terhadap kekuasaan), *Leadership* (kepemimpinan), *Distributive accountability/responsibility* (Pembagian akuntabilitas/responsibilitas), *Information sharing* (Berbagi informasi), dan *Access to resources* (Akses terhadap Sumber Daya).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan bagaimana pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholders* dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan di Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan berlokasi DP3AP2KB Kota Padang, P2TP2A Kota Padang, UPPA Polresta Kota Padang, LSM WCC Nurani Perempuan, LBH Ruandu Foundation, dan LP2M Kota Padang. Untuk informan dalam penelitian ini ialah Kepala Bidang Perlindungan ialah Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang, Ketua Harian P2TP2A, Bendahara P2TP2A Kota Padang, Sekretaris P2TP2A Kota Padang, Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan P2TP2A Kota Padang, Koordinator Divisi Jaringan Kemitraan P2TP2A Kota Padang, Anggota Divisi Data dan Informasi P2TP2A Padang, Ba Unit PPA Satreskrim Polresta Padang, Direktur LSM WCC Nurani Perempuan, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Kota Padang, dan Program Manager LBH Ruandu Foundation.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, studi pustaka serta penyajian data sehingga dapat diambil kesimpulan yang akurat dari data tersebut. Sementara untuk analisis data yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Padang merupakan wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi kedua di Provinsi Sumatera Barat. Berikut data jumlah dan jenis korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan tahun 2019-2023

JENIS KORBAN (berdasarkan arkan usia)	TAH UN	JENIS KEKERASAN						JUMLAH
		KD RT	FISI K	PSIK IS	SEKS UAL	PENELANT ARAN	EKSPLOI TASI	
ANAK (<5-17 tahun)	2019	3	1	10	23	3	1	41
	2020	2	3	8	20	1	1	35
	2021	5	1	18	22	7	0	53
	2022	3	1	19	22	4	0	49
	2023	3	1	23	22	3	0	52
PEREMPUAN (18- <60+)	2019	5	1	1	1	1	0	9
	2020	5	2	4	2	5	0	18
	2021	4	0	17	2	2	0	25
	2022	5	1	22	2	1	0	32
	2023	5	1	10	2	0	0	18

Sumber: Data Sekretariat P2TP2A 2024

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Kota Padang pada tahun 2019-2023. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang sangat rawan terjadi di kalangan masyarakat. Dari data di atas juga terlihat bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual terbanyak adalah anak-anak. Dalam hal ini hak atas kebebasan anak-anak dalam mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman tentu sudah terancam. Anak-anak yang seharusnya merupakan individu yang dilindungi dan terjamin kesejahteraannya, justru yang paling banyak mengalami kekerasan seksual.

Dalam upaya peningkatan kapasitas P2TP2A maka melalui Surat Kepala Dinas DP3AP2KB Nomor 29 Tahun 2019 Kota Padang mengenai *stakeholders* yang terlibat dalam perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Kota Padang adalah sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padang
- UPPA Polresta Kota Padang
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ruandu Foundation
- LSM Woman's Crisis Center (WCC) Nurani

Perempuan
f. Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Kota Padang

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Kota Padang


Berdasarkan hasil penelitian penulis, dibawah ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kolaborasi yang telah dilakukan oleh para *stakeholders* dengan menggunakan 9 indikator yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Edward Deseve (Astuti et al., 2020):

Network Structure (Struktur Jaringan)

Sudarmo (2009) menyebutkan bahwa *Network Structure* menunjukkan bahwa keterkaitan antar *stakeholders* tidak boleh membentuk struktur jaringan yang hirarkis karena dikhawatirkan jaringan kolaborasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Struktur jaringan harus bersifat organis dan *se-flat* (datar) mungkin, yaitu dengan tidak adanya hierarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Semua pihak setara dalam tugas, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan akan aksesibilitas. (Mutiawati, 2021).

Tipe keterkaitan anggota dalam struktur jaringan kolaborasi timP2TP2A ini disebabkan oleh keterbatasan pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang ada. Dimana kolaborasi ini terbentuk dari aktor pemerintah dan non pemerintah, dan adanya ketergantungan antar pemerintah serta aktor yang memiliki sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mencari aktor-aktor yang memiliki sumber daya yang mumpuni dan berkompetensi sesuai bidangnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual di Kota Padang. Kemudian, mengenai keterkaitan antar *stakeholders* dalam struktur jaringan tim P2TP2A ini akan penulis paparkan melalui gambar 4.

Gambar 4. Jejaring Kolaborasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan P2TP2A Kota Padang



Sumber: Olahan peneliti tahun 2023

Berdasarkan gambar 4. dapat diketahui bahwa struktur jaringan kolaborasi P2TP2A Kota Padang berbentuk seperti jaringan laba-laba. Dimana struktur kelembagaan yang telah disepakati bersama oleh seluruh *stakeholders* tersebut sejajar dan tidak bersifat hirarki. Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Padang sebagai koordinator umum yang memiliki kendali atas berjalannya kolaborasi tetap tidak mendominasi dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Padang. Walaupun pada jaringan kolaborasi ini memiliki koordinator dan anggota yang berasal dari berbagai macam OPD, LSM/LBH dan organisasi masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Namun seluruh *stakeholders* saling terkoneksi sejajar satu sama lain dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan)

Komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa suatu jaringan harus ada. Ringkasnya, dalam penelitian ini aspek yang mesti ada pada komitmen terhadap tujuan adalah alasan berkolaborasi bagi *stakeholders* yaitu karena kesamaan tujuan. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasi dalam misi umum suatu organisasi pemerintah (Astuti et al., 2020). Dalam hal ini DP3AP2KB Kota Padang merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tupoksi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Padang.

a) Alasan Berkolaborasi

Pada dasarnya, individu dan organisasi bersatu untuk berkolaborasi karena berbagai alasan, termasuk ekonomi, sosial, organisasi, atau politik, untuk mengatasi kegagalan lintas sektor, memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan, meningkatkan pemberian layanan, mencari visibilitas atau legitimasi, dan membangun hubungan kolaboratif. (Astuti et al., 2020).

Adanya kolaborasi antar *stakeholders* dalam Tim P2TP2A ini terbentuk karena memiliki kesamaan tujuan dan misi. Kesamaan tujuan ini dibangun atas dasar peraturan daerah, sebagai regulasi yang mengatur bagaimana tanggung jawab para *stakeholders* dalam upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Keterkaitan misi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Padang saat ini telah melaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 6 tahun 2019 merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra DP3AP2KB berpedoman pada RPJMD tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka penyusunan rancangan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Padang Tahun 2019-2024 yang juga merupakan basis visi dan misi P2TP2A Kota Padang ini mengacu pada visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 yang telah terpilih dan dilantik, yaitu:

“ . . . Mewujudkan Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing “.

Pelaksanaan kegiatan dalam jaringan kolaborasi P2TP2A Kota Padang sejauh ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan serta kontribusi dari masing-masing anggota dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam forum kolaborasi. Walaupun memang terdapat beberapa anggota yang belum dapat maksimal menjalankan peran ketika dibutuhkan dalam kegiatan P2TP2A yang disinyalir karena beberapa anggota

tersebut juga memiliki tugas disaat yang bersamaan di instansi asalnya masing-masing.

Salah satunya terkait keterlibatan *stakeholders* dalam rapat evaluasi yang masih sedikit. terlihat dari jumlah kehadiran anggota yang dimuat pada hasil notulensi rapat P2TP2A Kota Padang selama tahun 2022. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pada aspek alasan berkolaborasi belum optimal karena kurangnya keterlibatan anggota dalam evaluasi yang dibuktikan dari hasil notulensi rapat P2TP2A tahun 2022, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap tujuan kolaborasi P2TP2A Kota Padang dalam memberikan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Trust among the participants (Adanya saling percaya antar stakeholders)

Pada aspek ini, tolak ukur kepercayaan antar *stakeholders* dapat dilihat melalui hubungan profesional/sosial yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya:

a) Hubungan Profesional/Sosial

Hubungan profesional/sosial yang berdasarkan pada kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam jaringan kolaborasi. Dwiyanto dalam (Noor, 2022) berpendapat bahwa kepercayaan di dalam kolaborasi dapat dikatakan baik apabila semuanya berlangsung secara timbal balik antara pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mempercayai segala bentuk informasi, usaha, dan kegiatan yang diberikan ataupun oleh organisasi non pemerintah. Sedangkan disisi lainnya organisasi non pemerintah sering melakukan konsultasi program dimiliki pemerintah yang selanjutnya dapat dikerjakan oleh organisasi non pemerintah. Terbukti dengan masih adanya beberapa kegiatan ataupun tupoksi yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh organisasi pemerintah namun karena lain hal kegiatan tersebut dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

Hubungan profesional dan sosial didasarkan pada transparansi atau keterbukaan antar *stakeholders*, adanya komunikasi timbal balik antar *stakeholders* yang berupa rapat pleno dan rapat divisi yang waktunya sudah disepakati oleh *stakeholders*. Walaupun dalam temuan peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa *stakeholders* yang tidak hadir ketika rapat yang sudah dijadwalkan. Hal ini terjadi karena para *stakeholders* memiliki agenda internal masing-

masing dari instansi asalnya yang dibuktikan dengan adanya notulensi rapat P2TP2A Kota Padang. Kolaborasi yang dilakukan juga didasarkan pada berbagi informasi baik itu mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Kepercayaan dalam kolaborasi ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena seluruh *stakeholders* memiliki itikad baik dalam menindaklanjuti kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dengan mengerahkan segenap kompetensi sesuai bidang masing-masing anggota dalam tim kolaborasi P2TP2A. Dalam hal ini DP3AP2KB Kota Padang melalui pelaksana teknisnya P2TP2A Kota Padang, UPPA Polresta, serta LSM dan LBH saling mempercayai atas data-data kasus laporan mandiri yang masuk melalui lembaga masing-masing.

Governance (Kejelasan dalam tata kelola)

Terdapat beberapa aspek yang menjadi keberhasilan dalam tata kelola, yaitu :

a) *Boundary and Exclusivity* (Batasan Keanggotaan)

Junaidi dalam (Maulana, 2023) menyebutkan bahwa *Boundary and exclusivity* sering diartikan sebagai batasan dalam keanggotaan, yaitu mengenai siapa saja yang boleh terlibat dan siapa saja yang tidak boleh, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang tidak termasuk dalam jaringan kolaborasi tersebut.

Dalam kolaborasi antar *stakeholders* ini, penulis menemukan bahwa kolaborasi ini sudah mempunyai batasan siapa saja yang boleh terlibat di dalamnya yaitu Pemerintah, yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB Kota Padang dan organisasi yang berada di bawah naungannya yaitu P2TP2A Kota Padang, lalu tim yang terlibat dalam memberikan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang yang sudah ada di SK Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Nomor 28 Tahun 2019.

Batasan keanggotaan pada P2TP2A Kota Padang ditandai dengan adanya peran masing-masing *stakeholders*, misalnya DP3AP2KB sebagai koordinator umum. Walaupun anggota dalam tim P2TP2A memiliki banyak *stakeholders* yang berasal dari DP3AP2KB Kota Padang karena mengacu kepada tupoksi

Dinas tersebut. Namun, para *stakeholders* diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas lain sesuai dengan visi misi masing-masing *stakeholders*.

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan kasus kekerasan seksual yang terjadi, akan dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan dan Konsultasi P2TP2A Kota Padang dan ada batasan untuk anggota P2TP2A yang lain tidak boleh ikut campur dalam penanganan untuk menjaga privasi korban. Kemudian untuk kegiatan yang bersifat rehabilitatif dilakukan oleh *stakeholders* eksternal yaitu LSM WCC Nurani Perempuan dan LP2M dalam pemulihan mental dan memberikan pelatihan produktivitas untuk perempuan korban kekerasan serta pelatihan kreatifitas untuk anak-anak korban kekerasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan keanggotaan yang jelas antar *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

b) *Rules* (aturan-aturan)

Aturan memang sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan dari proses kolaborasi *stakeholders*, harus adanya aturan main yang jelas, dan ada pembatasan-pembatasan perilaku anggota dalam organisasi tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. (Luqito & Arrozaaq, 2016).

Kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual ini mengacu pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

Untuk kode etik dalam forum kolaborasi ini sendiri memang belum ada yang mengatur dasar-dasar anggota dalam berperilaku. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat komitmen dari anggota sendiri dan menyepelkan proses kolaborasi, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada indikator terkait dengan alasan berkolaborasi yang didasarkan keterlibatan *stakeholders* pada tahap evaluasi, masih banyak ditemukan anggota yang tidak hadir dikarenakan mungkin bisa saja ada aspek yang belum mengatur kode etik sehingga anggota merasa menyepelkan setiap proses yang ada. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali aturan yang

tertulis yang mengatur anggota yang disepakati oleh seluruh anggota. Sehingga, semua yang dilakukan oleh anggota apabila ada pelanggaran diluar batas maka berpatokan pada peraturan berupa Undang- Undang yang ada saja, atau peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan.

Namun, walau belum memiliki aturan yang mengikat berupa kode etik anggota, disisi lain dalam memberikan pelayanan pada korban kekerasan, para *stakeholders* ini masih berpedoman pada buku pedoman dari KPPA RI sebagai acuan mereka dalam melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing sesuai divisi. P2TP2A Kota Padang berpedoman kepada buku pegangan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola P2TP2A dan forum kordinasi lembaga layanan bagi badan pemberdayaan perempuan dan koordinator wilayah yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dipedomani oleh seluruh P2TP2A seluruh Indonesia dalam upaya melakukan kegiatan yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kemudian P2TP2A juga mengacu kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa, walaupun kolaborasi ini masih belum memiliki aturan sendiri yang mengatur anggota P2TP2A Kota Padang namun mereka selalu mengupayakan untuk tetap merujuk kepada regulasi yang ada serta selalu mengupayakan melakukan pelayanan yang prima dan optimal kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

c) *Self determination*

Astuti, (2020) menjelaskan bahwa self determination dapat diartikan sebagai kebebasan penentuan diri yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dijalankan dan siapa yang diijinkan untuk menjalankannya. Tata kelola dalam jaringan kolaborasi ini ditentukan sendiri oleh P2TP2A Kota Padang berupa inti-inti kegiatan pokok yang sudah tertuang saat rapat perencanaan yang melibatkan anggota P2TP2A dan mitra P2TP2A Kota Padang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan jabaran dari adanya Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diprakarsai oleh DP3AP2KB Kota Padang

dalam upaya perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Lalu, masing-masing *stakeholders* masih bisa dan diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka yang ada di luar kegiatan yang P2TP2A Kota Padang tanpa mengganggu proses kolaborasi.

Penulis menyimpulkan bahwa pada kolaborasi *stakeholders* anggota P2TP2A Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan sesuai perannya masing-masing telah terdapat kebebasan menentukan kolaborasi yang jelas dalam forum kolaborasi P2TP2A Kota Padang yang dijalankan termasuk dalam kegiatan sosialisasi dengan melibatkan *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan pihak P2TP2A menjalin kerjasama dengan LSM yang merupakan mitra P2TP2A sehingga upaya pemberdayaan memang terbatas hanya dilakukan oleh LSM saja agar lebih optimal dalam peran pemulihan mental dan melakukan kegiatan pelatihan atau pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Pada dasarnya, dalam hal kolaborasi ini para *stakeholders* bertindak sebagai prinsipal P2TP2A Kota Padang sekaligus agen yang mewakili pemerintahan bagi *stakeholders* yang memiliki latar belakang OPD. Oleh karena itu, dengan demikian pada aspek mengenai kebebasan keanggotaan P2TP2A Kota Padang dalam menentukan kolaborasi sudah jelas dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

d) *Network management*

Dalam proses kolaborasi, *network management* bertujuan untuk menekankan bahwa ciri-ciri kolaborasi yang baik dan mendukung keberhasilan kolaborasi itu didukung sepenuhnya oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat tanpa konflik internal atau eksternal organisasi, pertentangan ataupun konflik dalam pencapaian tujuan bersama, adanya ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan kolaborasi dan ketersediaan anggaran yang memadai dan *continue* yang terdapat penilaian kinerja terhadap masing-masing anggota yang berkolaborasi, dan menjaga loyalitas masing-masing *stakeholders* untuk terus adaptif dan berjalan secara terus-menerus sesuai dengan visi dan misi masing-masing tanpa mengganggu proses dari kolaborasi itu sendiri. (Irawan, 2017).

Network management pada proses kolaborasi *stakeholders* dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Padang didasarkan pada rasa saling membutuhkan antar *stakeholders* karena adanya keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Hal terlihat dari adanya resolusi penolakan/tantangan dalam kolaborasi antar *stakeholders* yang mana tidak ada konflik yang begitu berarti. Walaupun masing-masing *stakeholders* pada P2TP2A Kota Padang ini memiliki perbedaan mendasar dalam rapat tetapi hal tersebut tidak membuat konflik yang berkepanjangan dan bisa diselesaikan ketika rapat. Hal ini bertujuan agar jalannya kolaborasi dapat terus berlangsung dengan baik agar tidak ada beban yang berarti dari masing-masing anggota. Kolaborasi yang dilaksanakan terasa sangat memudahkan apabila dilandasi dengan rasa sama-sama memiliki terhadap proses yang berlangsung.

Access to authority (Akses terhadap kekuasaan)

Pada bagian ini adanya akses terhadap otoritas atau kekuasaan diantara para *stakeholders* dilihat dari adanya SOP yang jelas dalam forum kolaborasi. Kolaborasi *stakeholders* P2TP2A Kota Padang yang berjalan selama ini diatur dengan jelas mengenai standar-standar ketentuan prosedur di dalam P2TP2A bahwa DP3AP2KB Kota Padang berfungsi sebagai koordinator umum yang mengkoordinasikan program kegiatan sampai dengan evaluasi pelaporan, UPPA Polresta Padang dan LBH berperan dalam perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial bagi korban, P2TP2A dan LSM WCC Nurani Perempuan berperan dalam memberikan bantuan atas rehabilitasi dan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual.

Dengan demikian, adanya *detail* masing-masing tugas pokok fungsi maka standar ketentuan prosedur terlengkapi dan masing-masing pihak mempunyai otoritas untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan bersama dapat tercapai dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pada temuan penulis di lapangan, P2TP2A sudah memiliki SOP sendiri, SOP tersebut diperuntukkan untuk korban/klien dan juga anggota serta jejaring sehingga anggota dapat

mempedomani untuk diberikan langkah penanganan yang tepat untuk korban. Dimana SOP ini telah dirumuskan sejak P2TP2A ini didirikan sejak 2017, sehingga dapat menjembatani para anggota dalam melakukan tindak lanjut dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Harian P2TP2A dalam upaya peningkatan pelayanan, SOP yang ada juga harus dibuat untuk *stakeholders* dalam tim P2TP2A sehingga dengan demikian ketika ada kasus-kasus di lapangan para anggota sudah mempedomani itu agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk korban kekerasan perempuan dan anak.

Adanya SOP tersebut sudah mencakup baik dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan anggota P2TP2A Kota Padang. Selain itu, P2TP2A Kota Padang memiliki alur layanan yang mengatur mekanisme dan garis besar layanan juga dapat dengan rinci dipahami pada SOP yang sudah dibuat oleh P2TP2A sendiri yang ditandai dengan adanya tahapan kegiatan, siapa yang melaksanakan, mutu baku yang terdiri dari kelengkapan, waktu dan output yang berupa dokumen laporan untuk tiap tahapan, sehingga dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa aspek standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam forum kolaborasi P2TP2A sudah sangat jelas dan diterima dengan baik oleh seluruh *stakeholders* yang menjalankan kegiatan maupun bagi korban.

Leadership (Kepemimpinan)

Beberapa ahli telah mengartikulasikan model kolaboratif yang disebut sebagai “fasilitatif”, yang merupakan kepemimpinan yang langsung berlaku untuk manajer publik. Jeff Luke (1998), Russ Linden (2002), dan Barbara Crosby (2005) semua membahas kepemimpinan dari perspektif tata kelola kolaboratif. Fokusnya adalah pada kepemimpinan sebagai proses menyatukan para *stakeholders* untuk memecahkan masalah publik dan karenanya tidak ada dari mereka secara eksplisit adalah sektor publik. (Astuti et al., 2020).

a) Pemimpin Sebagai Fasilitator

Keberhasilan kolaborasi salah satunya dipengaruhi oleh indikator pemimpin sebagai fasilitator yang dalam artian pemimpin bukan melakukan upaya management top-down yang kaku seperti kebanyakan proses yang terjadi

pada sektor publik, namun dalam konteks ini kolaborasi *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang ini lebih menekankan kepada pemimpin yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses untuk mengumpulkan para *stakeholders* untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upaya perlindungan tersebut. (Astuti et al., 2020).

Berdasarkan hasil temuan penulis, diketahui bahwasanya peran pemimpin sebagai fasilitator telah terlaksana dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya laporan-laporan kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A Kota Padang Tahun 2022 yang telah dibuat dengan baik. Pastinya hal tersebut sangat berkaitan dengan adanya kepemimpinan ketua umum P2TP2A sebagai fasilitator untuk mengumpulkan anggota P2TP2A, mitra P2TP2A yang merupakan jejaring, serta masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan P2TP2A Kota Padang.

Hal tersebut juga bertujuan dalam rangka memecahkan masalah-masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, yang mana kasus yang terjadi semakin meningkat sehingga dibutuhkan seorang fasilitator untuk menampung aspirasi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan maupun pencarian alternatif dan memberikan arahan motivasi kepada anggota serta memberikan pedoman kepada para anggota dalam mengencangkan upaya perlindungan yang dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya berbagai kegiatan dan program selama tahun 2019 dengan baik yang mana tidak terlepas dari peran Ketua Umum P2TP2A dalam menyatukan seluruh *stakeholders* dan mewadahi dalam penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Distributive accountability /responsibility (Pembagian Akuntabilitas atau Responsibilitas)

La ode dalam Astuti (2020) menyebutkan pembagian akuntabilitas dapat dilihat dari adanya pembagian tanggung jawab dan pemahaman *stakeholders* terhadap peran yang dijalankan tiap anggota agar tujuan bersama dapat tercapai. Lebih lanjut mengenai penjelasan pembagian

akuntabilitas/responsibilitas akan dijelaskan padabagian berikut:

a) Pembagian Tanggung Jawab

Pembagian tanggung jawab merupakan aspek yang harus dijalankan oleh masing-masing *stakeholders* dalam kolaborasi P2TP2A Kota Padang, dengan demikian adanya berbagi penataan, pengelolaan serta manajemen secara bersama-sama oleh *stakeholders* yang harus dibarengi dengan membawa sumber daya otoritas yang dimiliki ke dalam jaringan kolaborasi. (Mitsel, 2015).

Dalam hal pembagian tata kelola atau manajemen dalam proses kolaborasi *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang ini fokus pembagian tanggung jawab dalam kolaborasinya lebih berfokus kepada pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dimulai dari tahap laporan yang masuk, kemudian pendampingan korban, hingga penanganan korban berupa rehabilitasi dan pemberdayaan.

Pembagian tanggung jawab merupakan aspek yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam karena di dalamnya akan terdapat bagaimana pembagian tugas dan wewenang masing-masing *stakeholders* dalam proses kolaborasi. Dalam forum kolaborasi ini sudah ada pembagian tanggung jawab ke dalam divisi-divisi agar pelaksanaan tugas cepat dan tepat sasaran yang diberikan kepada korban. Berikut merupakan data keterlibatan dan pembagian tugas para *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Tabel 2. Data keterlibatan *stakeholder* dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Kota Padang

No	Stakeholder	Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual
1.	DP3AP3KB Kota Padang	a. Konseling untuk identifikasi kebutuhan korban b. Terapi psikologis dan medis c. Pendampingan Psikososial d. Pusat Rujukan
	P2TP2A Kota Padang	a. Konseling untuk identifikasi kebutuhan korban b. Terapi psikologis dan medis c. Pendampingan Psikososial d. Pusat Rujukan
3	UPPA Polresta Kota Padang	a. Konseling untuk identifikasi kebutuhan korban b. Pendampingan Psikososial c. Bantuan Hukum
4	LSM WCC Nurani Perempuan	a. Konseling untuk identifikasi kebutuhan korban b. Terapi psikologis dan medis c. Pendampingan Psikososial d. Pusat Rujukan

5.	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	a. Pendidikan dan Pelatihan dalam Kegiatan Pemberdayaan seperti merajut, menjahit, menyulam dan menenun bagi korban yang memiliki ketimpangan ekonomi sejak kasus terjadi b. Konseling Pemulihan Mentaloleh Psikolog c. Memberikan pembinaan kepadakorban
6.	LBH Ruandu Foundation	a. Konseling untukidentifikasi kebutuhan korban b. PendampinganPsikososial c. Bantuan Hukum

Sumber: Data Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 2. terlihat bahwa dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang, seluruh *stakeholders* dalam jaringan kolaborasi ini terbagi sesuai dengan latar belakang masing-masing *stakeholders*. Dengan adanya pembagian tugas berupa divisi-divisi ini penanganan kasus pun akan terlaksana dengan tepat sesuai dengan kebutuhan korban.

Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pembagian tanggung jawab telah dilakukan antar *stakeholders* dalam kolaborasi ini, yang ditandai adanya pembagian tanggung jawab ke dalam masing-masing divisi sesuai tugas pokok fungsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban dari masing-masing divisi untuk kemudian difinalisasikan dalam laporan kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Selain itu juga adanya peran pengambilan keputusan bersama dalam rapat yang dijadikan bahan evaluasi bagi tim kolaborasi P2TP2A kedepannya agar tujuan bersama dapat tercapai mengindikasikan bahwa pada aspek ini telah berjalan dengan baik.

b) Pemahaman Terhadap Peran tiap Anggota

Seluruh *stakeholders* yang ada pada jaringan kolaborasi P2TP2A Kota Padang di setiap masing-masing divisi telah memahami dan mengetahui segala tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan, karena tujuan dari adanya tupoksi tersebut adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana lingkup P2TP2A Kota Padang dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual. Dengan demikian, sasaran utama dari adanya tupoksi tersebut bertujuan agar tugas-tugas yang telah dibagi kepada seluruh anggota dapat dicapai dan dilakukan dengan baik. dalam menjalankan tugas pokok fungsi untuk menerima laporan-laporan kasus, melakukan sosialisasi ataupun melakukan pendampingan pelayanan kepada korban dengan baik. Apabila ada anggota yang merasakan keraguan mereka langsung bertanya

kepada pimpinan dan memperdalam khazanah pemahaman dengan mempelajari ilmu-ilmu baru dari sumber yang ada karena pada masa sekarang ini berbagai sumber telah banyak tersedia tidak hanya dari sumber media cetak berupa buku, majalah atau surat kabar saja, akan tetapi juga banyak tersedia dalam *platform online*.

Para anggota P2TP2A Kota Padang memiliki pemahaman yang terbilang baik dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi mereka terutama dalam upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Anggota-anggota yang telah terbagi ke dalam divisi-divisi telah memahami seperti apa peran mereka dalam pelaksanaan tugas. Jika ada hal yang dirasa kurang paham atau ragu maka anggota selalu bertanya kepada ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, pemahaman para anggota terhadap tiap-tiap peran. pemahaman yang dimiliki oleh anggota P2TP2A Kota Padang sudah cukup baik walaupun masih terbilang beracuan pada aturan yang ada dari masing-masing instansi.

Information sharing (berbagi informasi)

Dalam hal ini, berbagi informasi dibagi atas 2 kategori yaitu akses informasi antar anggota dan akses informasi publik, yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

a) Akses Informasi dan Komunikasi Antar Anggota

Kemudahan akses informasi antar anggota dapat dilihat dari adanya sebuah sistem atau pemanfaatan *software* prosedur yang aman dan dapat menjaga identitas *privacy* anggota dan selain anggota tidak dapat mengakses layanan tersebut. Pada kolaborasi forum P2TP2A Kota Padang yang dijalankan selama ini, belum menggunakan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *software* berupa *website* yang mengkoneksikan antar anggota serta sebagai sarana komunikasi dan informasi di P2TP2A sebagaimana yang terdapat pada implementasi *website* khusus P2TP2A seperti yang sudah ada di beberapa daerah lain di Indonesia.

Sejauh ini kolaborasi yang memanfaatkan akses informasi dan komunikasi antar anggota P2TP2A Kota Padang hanya melalui tatap muka berparapat divisi, rapat pleno atau rapat insidental yang hanya dilakukan pada waktu tertentu jika dirasakan ada hal atau kasus yang urgent untuk diurus serta menggunakan alat komunikasi berupa gawai (*gadget*), telepon

ataupun surat korespondensi. Padahal dengan pemanfaatan ini seluruh anggota dapat terintegrasi dengan baik dengan adanya pembuatan akun khusus untuk masing-masing anggota serta menyertakan keamanan *privacy* atas data-data yang dimasukkan ke dalam akun tersebut.

Namun, meski belum memiliki website khusus, mereka sudah memiliki akses komunikasi dan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam memperoleh akses komunikasi dan informasi sehingga juga masih bisa mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kebaruan informasi terutama terkait dengan upaya perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual. Adapun akses informasi tersebut yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), yang merupakan tindak lanjut dari regulasi dan peraturan yang ada.

Selain itu, untuk sistem pendokumentasian data kekerasan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI) telah mengembangkan aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara up to date, *real time* dan akurat, untuk menuju satu data, yakni data kekerasan nasional yang nantinya setiap awal tahun akan dikeluarkan berupa output dokumen catatan tahunan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan serta KPPA RI.

Secara temuan, kolaborasi ini memang belum memiliki pemanfaatan teknologi berbasis *website* sendiri dengan memanfaatkan *software* belum dilakukan oleh P2TP2A Kota Padang karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam pengembangannya. Namun, disisi lain para anggota P2TP2A sendiri juga sudah terintegrasi dengan SIMFONI PPA yang merupakan wadah untuk menyatukan *stakeholders* P2TP2A di seluruh Indonesia. Pastinya dari sistem yang telah dicanangkan KPPPA RI tersebut tentu akan menjadi sumber pedoman pengetahuan juga bagi P2TP2A Kota Padang sendiri baik dalam penyediaan data kekerasan, kegiatan peningkatan kapasitas maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa indikator ini sudah berjalan dengan cukup baik.

b) Akses Informasi Publik

Kemudahan akses komunikasi dan informasi yang diakses oleh publik ini berupa sistem, *software* maupun prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. *Software* dalam konteks kolaborasi ini ditandai dengan adanya sebuah *website* yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat maupun *stakeholders* dengan tujuan agar tidak adanya lagi data korban dengan proses yang *double jourdi*, yang menyebabkan korban menjadi korban lagi dalam penggalian informasi berulang-ulang apabila korban merupakan korban rujukan dari institusi penerima korban maka korban harus dibekali surat rujukan dari instansi penerima korban kepada instansi lain penerima korban. Sehingga dalam penyediaan data kasus korban telah terintegrasi oleh semua *stakeholders* dalam kolaborasi.

Pada awalnya, selaku *leading sector* DP3P2KB Kota Padang sudah membuat *website* sendiri yaitu SI LARAS, yang dalam aplikasinya pendataan yang direkap dalam *website* tersebut itu diteruskan penindaklanjutan ke pihak P2TP2A sebagai unit pelaksana langsung di bawah DP3AP2KB Kota Padang. Walaupun *website* ini *pure* rancangan pegawai dari DP3AP2KB Kota Padang, namun dahulu fungsinya juga dapat memudahkan penjangkauan informasi publik untuk pengaduan ataupun penyediaan informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh *stakeholders* P2TP2A Kota Padang. Adapun pemanfaatan *website* tersebut memudahkan korban untuk melaporkan kasus yang dialami tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga proses penjangkauan korban pun dapat dilakukan dengan mudah.

Dibuatnya *website* SI LARAS ini merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi *software* dalam mempermudah layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibuat sendiri oleh pegawai yang berlatar belakang jurusan teknologi informasi dan dibantu oleh mahasiswa STMIK yang magang di DP3AP2KB Kota Padang pada tahun 2018. Namun, *website* ini mengalami *maintenance* pada September 2019, karena *security website* yang kurang memadai yang diakibatkan kekurangan server sehingga dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. *Website* SI

LARAS sendiri pada awalnya merupakan *project* gratisan yang mana pada awal 2019 di danai oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pensinkronisasian data terpilah yang ada pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Pihak DP3AP2KB Padang sendiri selaku *leading Sector* sangat ingin melanjutkan pemakaian *website* SI LARAS karena dengan begitu tidak akan ada lagi alasan bagi korban untuk takut melapor. Namun alokasi anggaran untuk SI LARAS yang sudah diajukan ke Pemerintah Pusat pada Maret 2020 masih belum cair sampai sekarang, Karena adanya keterbatasan anggaran, *website* tersebut masih dalam masa penangguhan sehingga masih belum bisa dimanfaatkan oleh semua *stakeholders* P2TP2A Kota Padang maupun masyarakat yang merupakan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Walaupun belum memiliki *software* berbasis *website*, namun demikian hal tersebut lantas membuat P2TP2A selalu mengupayakan mencari alternatif lain agar memberikan akses informasi kepada publik dengan baik. Namun disisi lain, P2TP2A selalu mengupayakan untuk terus memutar cara agar ditemukan solusi alternatif lain dengan menggunakan wadah sosial media yang ada. Hal ini dibuktikan dengan sosial media berupa *facebook* dan *instagram* P2TP2A Kota Padang yang memuat informasi tentang kontak personal layanan pengaduan melalui *whatsapp* atau telepon bagi korban yang ingin melaporkan kasus yang dialami. Selain itu pada sosial media P2TP2A Kota Padang juga dibagikan beberapa artikel dan informasi seputar kekerasan perempuan dan anak. Tidak hanya memanfaatkan sosial media saja, tetapi P2TP2A Kota Padang juga mencetak pamflet atau baliho yang disebar di beberapa lokasi.

Selanjutnya, P2TP2A sendiri memiliki cara lain dalam akses penyampaian informasi publik terutama kepada masyarakat selaku kelompok sasarannya. Adanya kegiatan sosialisasi menjadikan akses informasi publik yang melibatkan masyarakat secara langsung mampu menambah pemahaman masyarakat bagaimana berperan terhadap kasus-kasus yang ditemui oleh masyarakat selama di lapangan. Namun, hal ini masih menemui hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus yang dialami atau kasus yang dilihat di lapangan, karena masih memiliki

stigma negatif yang beranggapan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak terlebih adalah kasus pelecehan seksual merupakan aib keluarga.

Sehingga dengan demikian, banyak juga masyarakat yang abai dalam memaksimalkan akses pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah dalam ini adalah DP3AP2KB selaku *leading sector* beserta *stakeholders* dari tim P2TP2A Kota Padang. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan DP3AP2KB Kota Padang untuk terus meningkatkan pelayanan dengan membuat Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan serta mendirikan Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk setiap kecamatan dimana tiap-tiap kelurahan juga akan dibuat Pos-pos untuk PATBM agar memudahkan akses informasi publik yang langsung pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai sasaran dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Access to resources (akses sumber daya)

Adapun aspek yang harus ada dalam akses sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sumber Keuangan/Anggaran

Adapun sumber keuangan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Padang memiliki sumber keuangan dari APBD sebagaimana telah dijelaskan dalam Perda Sumbar No.5 Tahun 2013 pada BAB XI pasal (1) dan pasal (2) bahwa pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (b) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses kolaborasi yang dilakukan *stakeholders* dalam P2TP2A sumber daya keuangan yang tersedia berasal dan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang yang merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk masing-masing OPD. Anggaran yang sudah ada telah direalisasikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas P2TP2A Kota Padang. Mengenai rekapitulasi anggaran belanja langsung yang disampaikan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A Kota Padang bahwa anggaran yang sudah dialokasikan dari APBD dibelanjakan sesuai

kebutuhan kegiatan masing-masing dalam peningkatan Kapasitas dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Anggaran yang diambil secara berkala sekali dalam 3 bulan dan 4 kali dalam setahun yang dibagi ke dalam kelompok- kelompok triwulan.

Namun, anggaran hanya baru tercukupi berfokus kepada upaya preventif saja seperti sosialisasi, penyuluhan. Untuk alokasi dana yang digunakan masih dirasa belum mencukupi untuk melakukan kegiatan penanganan kasus. Terutama untuk pelaksanaan visum ke rumah sakit. Sehingga untuk visum korban terkadang P2TP2A mendapatkan bantuan sumber daya keuangan melalui *stakeholders* yang tergabung dalam keanggotaan P2TP2A Kota Padang yang terdiri dari berbagai organisasi pemerintah, LSM atau organisasi masyarakat sehingga dalam penanganan kasus korban diupayakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Walaupun asumsi penulis ini tidak akan mungkin berjalan seterusnya mengingat kasus yang semakin banyak terjadi dari waktu ke waktu.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Kota Padang yang dikucurkan untuk DP3AP2KB Kota Padang, uraian mengenai anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum mengindikasikan adanya anggaran yang dialokasikan untuk visum korban ke rumah sakit dan anggaran terkhusus untuk penyelenggaraan pelatihan untuk pemulihan atau pemberdayaan korban. Padahal, konteks dana tersebut sangat penting dalam penyediaan dana mengingat kasus yang dilaporkan kebanyakan memiliki korban dengan keterbatasan ekonomi dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Demikian dapat disimpulkan bahwa alokasi sumber keuangan dari APBD belum mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhan kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A ataupun penanganan kasus kekerasan yang terjadi hanya baru berfokus pada upaya preventif dan kuratif saja, belum tersentuh untuk upaya rehabilitatif. Seharusnya anggaran yang dikucurkan harus mencakup untuk mengatasi secara representatif dengan anggaran khusus untuk upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b) Ketersediaan Sumber Teknis

Ketersediaan sumber teknis berupa sarana prasarana yang memadai dalam proses kolaborasi juga turut andil dalam menunjang keberhasilan proses kolaborasi. Adanya sarana prasarana baik fasilitas fisik maupun nonfisik yang sengaja dibangun oleh Pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan publik terkhusus dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Padang.

Salah satu persoalan sarana prasarana dalam kolaborasi ini adalah keberadaan dari infrastruktur masih dirasa kurang secara kuantitas karena belum terbangunnya pos-pos layanan PATBM untuk seluruh kelurahan. Walaupun sudah ada gedung sekretariat P2TP2A Kota Padang yang berlokasi di Jalan Flamboyan No.1 Padang yang disewa berupa gedung kantor bertujuan agar membantu masyarakat mengakses layanan dan bagi organisasi sangat memudahkan dalam menjalankan tugas pokok fungsi. Keberadaan infrastruktur sebaiknya didukung juga oleh sarana prasarana lain.

Sarana prasarana untuk pelayanan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan sebagian besar masih menggunakan sarana dan prasarana mobil dan motor dinas yang memang dipakai secara bersama dalam penjemputan korban. Dengan demikian juga memudahkan anggota P2TP2A melakukan jemput bola langsung ke rumah korban apabila korban yang melapor takut datang sendiri ke kantor sekretariat P2TP2A. Pihak P2TP2A Kota Padang menggunakan fasilitas 1 unit mobil perlindungan (molin) dan 1 unit motor perlindungan (torlin) yang merupakan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI) kepada DP3AP2KB Kota Padang.

Selanjutnya, belum adanya Rumah Aman (*Shelter*) bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang representatif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi salah satu hambatan dalam kolaborasi ini. Karena sebagian besar sarana perkantoran sekretariat P2TP2A Kota Padang hanya seperti ruang administrasi yang dilengkapi komputer, printer, mesin tik, laptop, lemari, arsip, *infocus*, lemari pajangan, serta di dalam gedung kantor tersebut juga dilengkapi dengan adanya ruang rapat, ruang ketua, ruang konseling serta ruang tamu yang dilengkapi dengan meja dan kursi

tamu dan meja serta kursi resepsionis. Sementara untuk sarana ruang aman di P2TP2A Kota Padang belum terlalu dilengkapi peralatan yang memadai, hanya terdapat dipan dan kasur yang digunakan untuk tempat tidur untuk korban apabila menginap di rumah amanyang terdapat pada P2TP2A Kota Padang.

Upaya P2TP2A dalam memberikan pelayanan bagi korban yang membutuhkan rumah aman dan tidak bisa ditampung lagi di ruang aman yang ada pada P2TP2A, maka korban akan diarahkan untuk didampingi oleh pihak LSM WCC Nurani Perempuan yang mana pihak LSM WCC Nurani Perempuan memiliki ruang aman (*shelter*) khusus perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak yang dirasa cukup kondusif dalam pemulihan korban.

Dengan demikian, pada aspek ketersediaan sumber teknis berupa sarana dan prasarana ini, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kolaborasi *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Padang belum memiliki ketersediaan sumber teknis berupa sarana prasarana Rumah Aman yang memadai.

c) Sumber Daya Manusia

Adanya ketersediaan sumber daya manusia yang menunjang pelaksanaan dalam kolaborasi memungkinkan kolaborator dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya lainnya untuk memberikan kapasitasnya masing-masing dalam pemenuhan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh forum kolaborasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual, sumber daya manusia yang merupakan pelaksana dalam kolaborasi ini tidak hanya berasal dari DP3AP2KB Kota Padang selaku *leading sector*, akan tetapi juga melibatkan *stakeholders* yang tergabung ke dalam keanggotaan P2TP2A Kota Padang itu sendiri. Hanya saja, terkadang anggota tidak begitu maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pihak yang memiliki *double* tupoksi di instansi yang bersangkutan secara kuantitas belum bisa dikatakan baik. Namun secara kualitas dapat dikatakan kompeten pada divisinya karena memang masing-masing anggota memiliki dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tupoksinya.

Untuk penjangkauan korban secara langsung, terkadang P2TP2A Kota Padang

bersama DP3AP2KB Kota Padang belum dapat secara optimal menjangkau korban karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Penulis berasumsi bahwa fokus masing-masing anggota P2TP2A Kota Padang yang merupakan *stakeholders* dari berbagai dinas, dan lembaga masih sulit memposisikan diri mereka untuk mengatur skala prioritas tugas yang dikerjakan, karena disisi lain, masing-masing *stakeholders* bertindak sebagai prinsipal P2TP2A Kota Padang namun juga bertindak sebagai agen dari pemerintah atau organisasi asalnya.

P2TP2A Kota Padang memiliki SDM yang terbagi tiap divisinya sekitar 7 sampai 8 orang, serta sekretariat 2 orang. Sedangkan pada proses kolaborasi yang melibatkan *stakeholders* pada dasarnya merupakan proses membawa otoritas sumber daya lain yang dipunyai untuk mengisi kekurangan Sumber Daya Manusia, terlebih dalam upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Dengan kata lain, dapat diketahui secara kualitas para *stakeholders* ini memang mumpuni dan kompeten. Namun, secara kuantitas mereka sangat terbatas dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Sehingga terkadang dalam kegiatan tertentu misalnya penjemputan korban ke lapangan, beberapa anggota yang memiliki jabatan di instansi lain tidak dapat sepenuhnya maksimal melakukan tugas. Pun demikian juga terkait dengan kegiatan yang bersifat rehabilitatif, pihak P2TP2A Kota Padang membangun relasi jejaring dengan LSM yang menaungi kegiatan pemulihan dan pemberdayaan untuk para korban seperti LSM WCC Nurani Perempuan dan LP2M.

Dengan demikian, pada aspek sumber daya manusia yang terdapat pada akses terhadap sumber daya ini, penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi *stakeholders* dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual masih belum mencukupi terutama dalam upaya kuratif untuk penjemputan korban ke lapangan dan upaya rehabilitatif dalam melaksanakan kegiatan pemulihan dan pemberdayaan kepada korban.

Hambatan Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang

Sudarmo dalam Noor (2022) menyebutkan bahwa hambatan dalam proses kolaborasi disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor

budaya, faktor institusi, dan faktor politik yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

Faktor Budaya

Faktor budaya ditandai dengan adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko. Dalam hal ini, hambatan budaya yang peneliti temui yaitu sulitnya birokrasi dalam proses pengaduan kasus kekerasan seksual. Dimana bentuk birokrasi itu adalah pelaporan kasus yang dialami oleh korban dan pengurusan surat rekomendasi dari kepolisian guna kelanjutan layanan yang akan korban dapatkan sebagai surat rekomendasi agar korban bisa mendapatkan beberapa fasilitas seperti perlindungan sementara ke Rumah Aman milik lembaga lain, mendapatkan rujukan ke rumah sakit untuk visum dan perawatan fisik lainnya. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, sering kali prosedur dan birokrasi dari pihak kepolisian menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Padang ini.

Meskipun korban didampingi oleh pihak P2TP2A dan lembaga lainnya dalam membuat laporan. Namun tetap saja birokrasi yang meminta berbagai bukti dan saksi untuk pengajuan laporan tetap saja diberlakukan. Dengan adanya hal ini, penanganan dan perlindungan korban seringkali terhambat. Selain bukti dan saksi, kendala lain yang terjadi adalah tidak adanya identitas korban. Seperti KTP atau kartu identitas korban lainnya yang tidak terbawa oleh korban dalam membuat laporan. Seharusnya hal ini bisa dipangkas karna kadangkala korban melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan sehingga tidak terfikirkan untuk membawa surat-surat dan data diri.

Lebih lanjut, hal ini juga berlaku ketika korban dimintai visum sebagai bukti. Dikarenakan korban seringkali berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga tidak bisa melakukan visum. Sementara P2TP2A atau lembaga terkait yang mendampingi korban juga belum memiliki tenaga ahli untuk melakukan itu, dan juga memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan visum pada korban.

Faktor Institusi

Faktor institusi adalah adanya kecenderungan institusi/lembaga yang terlibat dalam kolaborasi (terutama dari pihak

pemerintah) untuk menerapkan struktur hirarkis terhadap institusi lain yang ikut terlibat dalam kolaborasi tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan setelah melakukan observasi bahwasanya tidak ada kecenderungan para *stakeholders* yang terlibat menerapkan atau melakukan struktur hirarkis dalam menjalankan jaringan kolaborasi tersebut.

Faktor Politik

Hambatan dalam faktor politik yaitu kurangnya inovasi pemimpin yang dapat mengartikulasikan berbagai macam nilai dan tujuan yang bisa dijadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan namun tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil yang positif. (Astuti et al., 2020).

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, para pemimpin dalam kolaborasi ini sudah cukup inovatif dan selalu memiliki upaya dalam memberikan perlindungan yang efektif dan efisien bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Padang. Hanya saja, inovasi-inovasi ini memang memiliki hambatan dalam beberapa faktor lainnya. Terkait dengan hal ini akan penulis jabarkan sebagai berikut:

Hambatan dalam Ketersediaan Sumber Daya

a) Sumber daya manusia

Hambatan dalam kolaborasi *stakeholders* pada jaringan P2TP2A ini salah satunya adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia secara kuantitas. Berdasarkan temuan peneliti, sumber daya pada jaringan ini memang sangat terbatas dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, sehingga dalam kegiatan tertentu misalnya penjemputan korban ke lapangan, memberikan kegiatan berupa pemulihan pada korban dan sumber daya ahli untuk visum memang belum dimiliki oleh jaringan kolaborasi ini. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam kolaborasi ini masih belum mencukupi dalam upaya penanganan dan perlindungan pada korban kekerasan seksual di Kota Padang.

b) Sumber daya teknis

Kurangnya ketersediaan sumber teknis berupa sarana dan prasarana Rumah Aman dalam jaringan kolaborasi ini juga menjadi

hambatan dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual. Dimana seharusnya Rumah Aman ini termasuk pelayanan yang harus diberikan oleh pihak P2TP2A pada korban untuk menjamin perlindungan pasca kejadian agar sementara waktu korban mendapatkan tempat untuk merasa aman. Dengan tidak tersedianya Rumah Aman ini, upaya perlindungan pada korban seringkali terhambat karna korban harus menunggu fasilitas rumah aman yang tersedia. Selain itu, pihak P2TP2A juga seringkali kekurangan anggaran untuk menyewa Rumah Aman sementara untuk korban. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kolaborasi *stakeholders* ini ketiadaan Rumah aman merupakan salah satu sarana yang menghambat upaya perlindungan pada korban kekerasan seksual di Kota Padang.

c) Sumber Keuangan/Anggaran

Hambatan P2TP2A dalam sumber keuangan dan anggaran ini terlihat pada anggaran seperti untuk visum korban. Meskipun terkadang P2TP2A mendapatkan bantuan sumber daya keuangan melalui *stakeholders* lain, namun tidak menutup kemungkinan kekurangan tersebut dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual. Selain itu, alokasi sumber keuangan dari APBD yang belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A ataupun penanganan kasus kekerasan yang terjadi juga menjadi hambatan dalam kolaborasi ini. Pasalnya anggaran yang dikucurkan harus mencakup untuk mengatasi secara representatif dengan anggaran khusus untuk upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa hambatan terkait sumber daya keuangan dalam kolaborasi *stakeholders* ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Karena seringkali dalam mendapatkan rumah aman saja misalnya, korban harus menunggu untuk mendapatkan fasilitas tersebut karena P2TP2A seringkali kekurangan anggaran untuk menyewa tempat guna menggantikan fungsi Rumah Aman untuk sementara.

Hambatan dari masyarakat

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian, hambatan terbesar yang ada dalam kolaborasi ini adalah

keengganan dan ketidakpahaman masyarakat dalam menanggapi kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Stigma negatif mengenai korban kekerasan seksual seringkali membuat masyarakat merasa malu dan tidak pantas untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, pandangan masyarakat juga menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual ini. Masyarakat seringkali tutup mata dan bertindak bahwa tindakan ini adalah hal normal terjadi di masyarakat. Terlebih jika pelaku merupakan keluarga terdekat korban, pihak keluarga seringkali memilih untuk bungkam daripada melaporkan kasus daripada aib keluarga ini terbongkar ke masyarakat sekitar yang mungkin nantinya akan memberikan pandangan negatif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penulis, dapat ditemukan bahwasanya pelaksanaan *collaborative governance* dalam perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat berdasarkan 9 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Namun, kolaborasi ini masih memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya. Adapun bentuk hambatan dalam jaringan kolaborasi ini yakni keterlibatan *stakeholders* dalam rapat evaluasi yang masih sedikit dari jumlah kehadiran anggota yang masih kurang. Serta birokrasi yang terlalu kaku pada instansi kepolisian turut menghambat proses penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Hambatan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan kolaborasi ini yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas, karena setiap anggota juga mempunyai tanggung jawab di instansi asalnya. Selain itu, sarana Rumah Aman sebagai salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Kota Padang belum tersedia. Selanjutnya, alokasi sumber keuangan dari APBD belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan penanganan dan perlindungan kasus kekerasan seksual di Kota Padang, akibatnya upaya penanganan terhadap korban kekerasan seksual seringkali terhambat karena keterbatasan anggaran dalam menindaklanjuti kasus. Hambatan terakhir yang

masih terjadi yakni masyarakat seringkali masih enggan dan takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi disekitar dikarenakan stigma yang telah melekat pada masyarakat selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance : dalam perspektif administrasi publik* (Tim DAP Press (ed.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press.
- Bakar, H. A. (2017). Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.168>
- Fadlurrahman, L. (2014). *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*.
- Irawan, D. (2017). *COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Luqito, D., & Arrozaq, C. (2016). *COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. <https://repository.unair.ac.id/67685/>
- Maulana, R. R., Suwaryo, U., & Ylst, F. Van. (2023). Collaborative Governance in the Management and Protection of the Batanghari River Basin in Jambi Province. *Dia*, 21(02), 105–128. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i02.8030>
- Mitsel. (2015). The Role Of Key Stakeholders In The Policy Of Reduction And Prevention Of Hiv / Aids. Case Study In District Of Sorong West Papua Province. In *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* (Vol. 04, Issue 2). <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36096>
- Mutiawati, T. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Noor, M. dkk. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (Muhammad Riyandi Firdaus dan Farid Zaki Yopiannor (ed.); Issue 112). Bildung. https://repository.unair.ac.id/126355/1/4.Collaborative_Governance_ebook.pdf
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 1). <https://fisip.unjani.ac.id/e-jurnal/jurnal-magister-ilmu-pemerintahan/academia-praja-vol-01-no-01/peran-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-dalam-pendampingan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-di-kota-cimahi/>
- Rahardjo, L. M. (2023). Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>
- Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 207 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)